



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di KOTA

PEKANBARU, dahulu **Tergugat sekarang**

Pembanding ;

melawan

TERBANDING, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di KOTA

PEKANBARU, dahulu **Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUKPERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 06 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 Hijriyah, Nomor : 0050/Pdt.G /2014/PA.Pbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Penggugat ;

DALAM KONVENSI ;

Hal 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah berupa :

Sebidang tanah seluas 300 M2, berikut bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 4m2 x 10 m2 yang terletak di Jalan Pisang RT.04 RW .09 Kelurahan Limbungsn , Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Pernyataan Jual-beli antara MAYDIARTI (pembeli) dengan Nsir berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diketahui oleh Kelurahan Limbungsn dengan Nomor: 04/695.3/2006 tertanggal 4 Januari 2006 atas nama NASIR yang sampai sekarang Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut belum dibalik namakan kepada pembeli MAYDIARTI,dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Yunimar ukuran 20 meter.
 - Selatan berbatas dengan Yunimar ukuran 15 meter
 - Barat berbatas dengan Jalan ukuran 20 meter
 - Timur berbatas dengan Rosman ukuran 15 meter
3. Menghukum kepada para pihak untuk membagi harta bersama tersebut, separuh bagian untuk Penggugat dan separuh bahagian untuk Tergugat;
 4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut separuh bahagian untuk Tergugat dan separuh bagian untuk Penggugat;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat konvensi untuk membayar perkara sejumlah Rp. 1.441.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0050/Pdt.G/2014/PA.Pbr. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 05 Nopember 2014;

Membaca dan memperhatikan pula surat keterangan tidak mengajukan memorie banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014, begitu juga kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak datang menghadap untuk melakukan pemeriksaan perkara banding berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 28 Nopember 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan ke Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor :

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0050/2014/PA.Pbr, tanggal 06 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepanjang tidak diper timbangkan lain, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberi pertimbangan sendiri dengan uraian sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan “ Menolak eksepsi Penggugat “ , menurut Hakim Banding hal tersebut merupakan kekeliruan yang dibuat Hakim pertama dalam Hukum Acara , karena eksepsi tidak lain bantahan/tangkisan dari Tergugat bukan pihak Penggugat terhadap hal-hal yang menyangkut seperti syarat-syarat atau formalitas gugatan di luar pokok perkara ;.Oleh karenanya bunyi amar putusan Hakim pertama perlu dikoreksi sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan Hakim Banding ini ;

Dalam pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana tercantum pada point 4 gugatannya dan setelah bercerai hingga saat ini belum pernah dibagi bahkan dikuasai Tergugat. Oleh karenanya , Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar harta terperkara a quo dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut , Tergugat mengakui bahwa objek sengketa nomor 4 a quo merupakan harta yang diperoleh semasa perkawinnya dengan Penggugat. Akan tetapi juga termasuk harta bersama yang lainnya yaitu : .sebuah motor merek Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legenda, sebuah kulkas merek LG satu pintu dan satu buah lemari kain 3 pintu tanpa kaca, dan pada tanah sengketa poin 4.1 dibangun sebuah rumah. Akan tetapi, semua harta bersama tersebut di atas telah dihibahkan kepada kedua orang anaknya bernama : Martin Jovano dan Nuke Mariana Putri oleh Penggugat dan Tergugat sesuai surat pernyataan perdamaian yang dibuat di Rumbai pada tanggal 13 September 2011 (bukti T-3) .

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui , di atas tanah sengketa tersebut juga terdapat sebuah bangunan rumah , barang-barang berupa lemari kain 3 pintu , kulkas dan dan sebuah motor Yamaha merk Vega R yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Tetapi membantah kalau sebuah motor Honda Legenda merupakan harta bersama karena kendaraan tersebut adalah inventaris dari majikan Penggugat tempat bekerja .Sedangkan Kulkas telah dijual untuk biaya anak sekolah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam dupliknya membantah kalau sebuah motor Honda merk Legenda milik majikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab-jinawab tersebut di atas, dalil yang tidak perlu dibuktikan lagi karena telah diakui di depan persidangan oleh Penggugat maupun Tegugat sebagai Harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas 300 M2, berikut bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 4 x 10 m2 yang terletak di Jalan Pisang RT.04 RW .09 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah milik Yunimar ukuran 20 meter
 - Timur berbatas dengan tanah milik Rosman ukuran 15 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Yunimar ukuran 15 meter

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jalan ukuran 20 meter
- b. Sebuah televisi merk LG 29 inch;
- c. Sebuah Air Condition/AC merk LG ½ PK;
- d. Satu set ranjang/kasur merk Kangoro;
- e. Sebuah kulkas merk LG 1 pintu;
- f. Lemari kain 3 pintu tanpa kaca;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dan yang menjadi persoalan karena dibantah adalah :

- Apakah benar sebuah motor Honda merk Legenda merupakan harta bersama ?. sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat.
- Apakah semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan a quo telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk dihibahkan kepada kedua anak mereka berdua sebagaimana didalilkan Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Honda Legenda merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, Tergugat tidak mengajukan bukti berupa apapun, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikannya maka dalilnya harus ditolak ;

Menimbang, untuk membuktikan semua harta bersama telah dihibahkan kepada kedua anaknya yang bernama : Martin Jovano dan Nuke Mariana Putri oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengajukan bukti T-3 berupa surat pernyataan perdamaian di bawah tangan yang ditandatangani kedua pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 tersebut, Penggugat membantah adanya surat perdamaian dan tidak mengakui pernah menandatangani ;

Menimbang, bahwa apakah harta bersama yang diperoleh Pengggugat telah dihibahkan kepada kedua anaknya, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena surat pernyataan perdamaian telah diingkari penandatngannya oleh Penggugat, Hakim Banding sependapat dengan M. Yahya harahap, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA halaman 598, Sinar Grafika, Cet. 13, maka bukti T-3 berupa surat perdamaian yang dibuat tanggal 13 September 2011 tidak sah karena tidak diakui Penggugat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil maupun materiil;
- Bahwa pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menentukan: “ Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya” ; Dengan adanya pengajuan gugatan harta bersama dalam perkara in a quo Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Penggugat telah menarik harta hibah yang diberikan kepada anaknya tersebut yang bernama : Martin Jovano dan Nuke Mariana Putri, sehingga statusnya tetap menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama berupa Yamaha Vega R yang didalilkan Penggugat yang tidak dijelaskan identitasnya secara rinci oleh Penggugat seperti Nomor Polisi, dan kondisinya serta tidak ada tanggapan oleh Tergugat, Majelis Hakim banding dalam hal ini menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa berupa harta bersama sebagaimana dalam gugatan Point 4 telah dihibahkan kepada kedua orang anaknya. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk itu patut itu dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut antara lain :

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 13 September 2011 dinyatakan sah dan berharga serta Tergugat dinyatakan bersalah mengingkari isi surat pernyataan perdamaian di atas; Harta bersama yang didapat semasa pernikahan sebagaimana surat Pernyataan Perdamaian tersebut diberikan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat karena pengrusakan rumah dan barang-barang yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang pertama, karena telah dipertimbangkan oleh Hakim Banding dalam Konvensi, maka tuntutan tentang surat pernyataan perdamaian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, mengenai tuntutan Penggugat yang kedua Hakim Banding sependapat dengan Hakim tingkat Pertama karena masalah peristiwa hukum yang menyangkut pengrusakan dan pelanggaran pernyataan perdamaian bukanlah wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 06 Oktober 2014 M. Bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 H. Nomor 0050/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Pbr. harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai tersebut dalam putusan ini;

Mengingat segala peraturan- peraturan perundangan yang belaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 06 Oktober 2014 M. Bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 H. Nomor 0050/ Pdt.G/2014/PA.Pbr. Dan dengan mengadili mengadili sendiri ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding ;
2. Menyatakan harta benda berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 300 M2, berikut bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 4 x 10 m2 yang terletak di Jalan Pisang RT.04 RW .09 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah milik Yunimar ukuran 20 meter
 - Timur berbatas dengan tanah milik Rosman ukuran 15 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Yunimar ukuran 15 meter
 - Barat berbatas dengan Jalan ukuran 20 meter
 - 2.2. Sebuah televisi merk LG 29 inch;
 - 2.3. Sebuah AC merk LG ;
 - 2.4. Satu set ranjang/kasur merk Kangoro;
5. Sebuah kulkas merk LG ;

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lemari kain 3 pintu tanpa kaca;
adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;
2. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 di atas kepada Penggugat/Terbanding, dan menyatakan jika pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilakukan secara lelang dan hasilnya setengah bagian diberikan kepada Penggugat/Terbanding dan setengah bagian kepada Tergugat/Pembanding;
3. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terima ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam tingkat pertama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.441.000,- (satu juta empat ratus ribu empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul akhir 1436 H oleh kami **Drs. H. Idris Ismail, S.H., M. HI** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdullah Siddik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 16 Januari 2015 Nomor : 01/Pdt.G/2015/PTA.Pbr untuk memeriksa dan memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1436 H diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan **Kamaruzzaman, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak- pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Idris Ismail, S.H., M.HI

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Bustamin Hp, SH., M.H

Drs. H. Abdullah Siddik, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Kamaruzzaman ,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Biaya proses | : Rp.139.000.00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000.00 |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 |

Untuk salinan

Pekanbaru, 18 Februari 2015

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Hal 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syafruddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)